



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 56 /UN12.12/KM/2021

TENTANG

KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **KARTIKA SEPTIANI AMIRI, NIM. 19203108005**
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- bahwa untuk menyelesaikan studi Program Doktor mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Disertasi;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a maka perlu mengangkat Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Disertasi;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Pembimbing Penelitian Dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Kartika Septiani Amiri, NIM. 19203108005** Program Studi Ilmu Hukum;
 - bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. I Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan, Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
 - Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);
 - Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I Nomor 158 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5336);
 - Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 49 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 618 Tahun 2013);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara R.I Nomor 1952 Tahun 2015);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. I Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan, Lembaran Negara R.I Nomor 4301);


11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 1509/UN12/KP/2018 Tanggal 12 September 2018 Tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **KARTIKA SEPTIANI AMIRI, NIM. 19203108005** PROGRAM STUDI ILMU HUKUM.
- KESATU : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Universitas Sam Ratulangi atas nama **Kartika Septiani Amiri, NIM. 19203108005** Program Studi Ilmu Hukum sebagai berikut :
1. Dr. Ronny A. Maramis, SH., MH (Promotor)
 2. Dr. Merry E. Kalalo, SH., MH (Co-Promotor)
 3. Dr. Emma V.T. Senewe, SH., MH (Co-Promotor)
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal, 29 Maret 2021

DIREKTUR,



MARKUS TALINTUKAN LASUT
NIP. 196503031991031003